



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 137/Pdt.P/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

IKA SRI WAHYUNINGSIH, : Perempuan, lahir di Malang, 28-11-1983, Agama Islam,

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Pagergunung, RT.15,

RW.05, Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 137/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUMARI pada tanggal 13 Juli 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 597/45/7/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama RIVALDO BIMA ARIKA lahir di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 25 Maret 2011, anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri SUMARI dan IKA SRI WAHYUNINGSIH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ;

- Bahwa untuk pencatatan Kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang

- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 25 Maret 2011 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama RIVALDO BIMA ARIKA, anak ke-1 (satu) dari suami istri SUMARI dan IKA SRI WAHYUNINGSIH ;
- 3 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Januari 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IKA SRI WAHYUNINGSIH dan

Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMARI, bertanda P.1 ;

2 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 597/45/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak atas nama IKA SRI WAHYUNINGSIH dan SUMARI tertanggal 13 Juli 2010, diberi tanda P-2 ;

3 Foto copy Kartu Keluarga No.3507083012040023 atas nama Kepala Keluarga SUMARI , bertanda P-3 ;

4 Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama anak laki-laki bernama RIVALDO BIMA ARIKA yang dikeluarkan oleh bidan penolong persalinan bernama Radita, bertanda P-4 :

5 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 442./08/421.624.009/2011 atas nama anak laki-laki bernama RIVALDO BIMA ARIKA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kab. Malang, bertanda P-5 :

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. SAUDIANTO dan 2. SALAM NURHADI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing- masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SAUDIANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama SUMARI ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUMARI pada tanggal 13 Juli 2010 ;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan SUMARI Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama RIVALDO BIMA ARIKA ;
- Bahwa RIVALDO BIMA ARIKA tersebut lahir di Desa Dadapan, Kecamatan Wajak Kabupaten Malang pada tanggal 25 Maret 2011 ;
- Bahwa RIVALDO BIMA ARIKA sekarang sudah berusia 2 (dua) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIVALDO BIMA ARIKA tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu pemohon belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa oleh karena RIVALDO BIMA ARIKA belum memiliki Akta Kelahiran maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan dari pengadilan ;

Saksi ke-2 : SALAM NURHADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama SUMARI ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUMARI pada tanggal 13 Juli 2010 ;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan SUMARI Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama RIVALDO BIMA ARIKA ;
- Bahwa RIVALDO BIMA ARIKA tersebut lahir di Desa Dadapan, Kecamatan Wajak Kabupaten Malang pada tanggal 25 Maret 2011 ;
- Bahwa RIVALDO BIMA ARIKA sekarang sudah berusia 2 (dua) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIVALDO BIMA ARIKA tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa oleh karena RIVALDO BIMA ARIKA belum memiliki Akta Kelahiran maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 25 Maret 2011 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama RIVALDO BIMA ARIKA anak sah dari suami isteri yang bernama SUMARI dan IKA SRI WAHYUNINGSIH ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAUDIANTO dan SALAM NURHADI yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama SUMARI pada tanggal 13 Juli 2010 di KUA Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUMARI tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama : RIVALDO BIMA ARIKA ;
- Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama RIVALDO BIMA ARIKA lahir pada tanggal 25 Maret 2011 di Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kab. Malang merupakan anak ke-1 (satu) Pemohon ;
- Bahwa ternyata hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon yang bernama RIVALDO BIMA ARIKA tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1)

Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN:**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 25 Maret 2011 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama RIVALDO BIMA ARIKA, anak ke-1 (satu) dari suami istri SUMARI dan IKA SRI WAHYUNINGSIH ;
- 3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (Duaratus enambelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : SENIN tanggal : 11 Pebruari 2013 oleh **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS YULIANTO, SH.MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS YULIANTO, SH.MHum

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
4. Ongkos Panggilan	: Rp. <u>125.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 216.000,- ((Duaratus enambelas ribu rupiah))

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)